

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengesahan Undang-Undang Desa (UU) Nomor 6 Tahun 2014 merupakan langkah awal bagi desa untuk menjalankan kewenangannya. UU Desa juga memuat dukungan alokasi DanaDesa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah bagi hasil (DBH). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa dan diharapkan bersama dengan ADD dapat menjadi tambahan penggerak bagi desa di masa mendatang. , menuju masyarakat yang kuat dan maju. dan desa mandiri. Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 , alokasi dana desa yang cukup besar mengharuskan kepala desa bertanggung jawab baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat

Desa sebagai unit kelembagaan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang, minat dan kebutuhannya, memegang peranan yang sangat vital terutama dalam bidang pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab desa. Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 mengatur keuangan dan kekayaan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk yang berasal dari pendapatan asli daerah, pemerintah pusat berkewajiban kepada pemerintah atau kepada Kota untuk memberikan uang kepada Desa, hibah atau sumbangan.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa tata kelola yang baik, salah satu faktor kunci yang harus ada adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sangat penting dalam mengelola alokasidana desa untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. (Mardiasmo, 2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seorang wali amanat (agent) untuk memberikan penyajian, pelaporan, pertanggungjawaban dan transparansi semua kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya, kepada wali amanat (wali amanat) yangberhak menuntut tanggung jawab tersebut. Alokasi dana desa yang cukup besar memerlukan pengelolaan keuangan yang baik yaitu pengawasan terhadap seluruh kegiatan meliputi tahapan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Mengalokasikan dana desa adalah awal yang baik untuk membantu mendorong pertumbuhan desa, tetapi merupakan tantangan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk akuntabilitas desa menurut (Subroto, 2009) adalah suatu komitmen untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau memberikan pertanggungjawaban atas kemampuan dan kinerja individu/organisasi kepada yang berhak atau yang memiliki kewenangan, kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban.

Transparansi juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan tata kelola yang baik Menurut (Mahmudi, 2016), transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga berarti penjelasan dari manajemen

organisasi sektor publik tentang kegiatan, program dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan serta sumber daya yang digunakan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip tata kelola yang baik yang harus dihormati oleh organisasi sektor publik. Menurut (Nurhayati, 2017) secara jelas mendefinisikan transparansi sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dengan menyediakan informasi keuangan kepada publik dan secara jujur kepada publik, mengingat publik memiliki hak untuk informasi ini secara pribadi, publik dan sepenuhnya

Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam ikut serta dan mengawasi pengelolaan dan pengalokasian dana desa, karena faktor inilah yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pembangunan masyarakat desa, dalam pasal 68 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan keinginan, saran, dan pendapatnya secara lisan atau tertulis secara bertanggung jawab atas kegiatan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 68 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewajiban masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam semua program pembangunan, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai

penggunaan alokasi dana, ada beberapa cara yang digunakan misalnya melalui website desa atau dengan menyediakan papan pengumuman bagi yang tidak memiliki listrik Smartphone dapat dengan mudah menemukan informasi ini. Salah satu perwujudan nilai pemerintahan yang baik adalah transparansi. Akan tetapi prinsip transparansi yang diperlukan untuk mewujudkan hak masyarakat atas kebebasan informasi terkait anggaran desa dinilai masih sederhana dan kurang mendetail dalam hal pos-pos anggaran yang disediakan misalnya di desa Gupolo, jika dibandingkan dengan yang ada di desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo. Dengan adanya transparansi bisa mengurangi kecurangan dan masyarakat dapat mengevaluasi penggunaan alokasi dana desa.

Dengan bantuan alokasi dana desa dapat meningkatkan pendapatan desa sehingga harus diatur dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 pasal 2 tahun yang transparan, akuntabel, serta peran serta setiap orang dan tertib pelaksanaannya. dan cara anggaran. Proses tata kelola harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pengelolaan alokasi dana desa harus diterapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dengan harapan dapat memberantas korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menerapkan prosedur yang tepat agar bantuan dapat digunakan secara efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kumalasari, 2016) menyatakan bahwa tahap perencanaan di Desa Luhak Kecamatan Nan Duo secara bertahap menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Namun, rencana perencanaan dana desa dan pengalokasian APB Desa tertunda dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan kegiatan, menghambat akuntabilitas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Hulinggi dkk, 2019) mengemukakan bahwa transparansi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lemito belum dilakukan sesuai undang-undang terkait eraan transparansi, transparansi hanya dilakukan sebatas pemberitahuan baliho mengenai total anggaran dan ketika diadakan nya rapat, jadi pemberian informasi belum dilakukan secara meluas kepada masyarakat umum.

Peneitian berikutnya dilakukan oleh (Hidayah dkk, 2017) mengemukakan bahwa prinsip transparasi yang ada di desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum melaksanakan prinsip transparasi mengenai keuangan desa, sehingga pemberian informasi mengenai keuangan belum tersedia maka dari itu masyarakat kesulitan dalam mengawasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut. Sedangkan dari segi tanggung jawab, dari segi bahan perlu pembenahan, termasuk dari segi papan informasi kepada masyarakat, yang harus terbuat dari bahan yang tahan lamainimal satu tahun. Akuntabilitas tata kelola juga perlu ditingkatkan menjadi lebih ketat dalam tata kelola.

Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Ponorogo diketahui bahwa seluruh Desa di Kabupaten Ponorogo memperoleh Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan setiap desa tersebut. Salah satu kecamatan di Ponorogo yang menjadi subjek yang akan diteliti yakni Kecamatan Babadan yang terdiri dari 12 Desa. Berdasarkan [https://jdihprokum.ponorogo.go.id/upload/695/Salinan PERBUP Nomor 107 Tahun 2021.PDF](https://jdihprokum.ponorogo.go.id/upload/695/Salinan%20PERBUP%20Nomor%20107%20Tahun%202021.PDF) diketahui bahwa jumlah total keseluruhan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp 7.674.207.500. Nominal dana yang besar bagi setiap desa yang ada di Kecamatan Babadan sehingga transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan dengan baik agar dana tersebut dapat diertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa dengan kurang dari 10% (sepuluh persen), yang dibagikan secara proporsional ke desa-desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ditetapkan bahwa alokasi dana desa bersumber dari APBD kabupaten/kota dari bagian dana perimbangan keuangan pusat. menurut kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)

Untuk mendukung pemerintahan desa diperlukan pembangunan yang optimal sebanyak desa, saat ini laju pertumbuhan di desa lebih lambat dan jauh berkurang dibandingkan kota, aksesibilitas pelayanan publik di Kota tumbuh lebih cepat dibandingkan desa sehingga pelayanan masyarakat semakin jarang dari Dari

waktu ke waktu, seiring berjalannya waktu, tentu desa ingin mengikuti perubahan tersebut. Harus ada pengawasan dalam pengelolaan ini oleh pemerintah daerah atau bahkan oleh masyarakat dan kepala desa

Berdasarkan uraian di atas akuntabilitas dan transparansi menjadi tantangan bagi setiap Desa dalam mengelola bantuan Alokasi Dana Desa. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOAN ALOKASI ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Di KECAMATAN BABADAN”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh Desa di Kecamatan Babadan?
2. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh Desa di Kecamatan Babadan?
3. Bagaimana pembangunan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa di seluruh Desa di Kecamatan Babadan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh Desa di Kecamatan Babadan.
2. Mengetahui bagaimana penerapan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh Desa di Kecamatan Babadan.
3. Mengetahui hasil pembangunan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. di seluruh Desa di Kecamatan Babadan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

A. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas, penjelasan dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dari dana desa

B. Bagi Pemerintah Desa

Aparat desa berharap kajian ini dapat bermanfaat bagi promosi setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas atau transparansi dalam rangkapenguatan upaya pembangunan desa.

C. Bagi Universitas

Diharapkan bisa menjadi bahan rujukan Studi oleh mahasiswa lain dan akan menjadi pertimbangan penting untuk penelitian serupa di masa depan

datang sekaligus memberi tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa.

